



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2005  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973  
TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk meningkatkan pengembangan Daerah Industri Pulau Batam secara lebih terkoordinasi, maka dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000;

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.**

**Pasal I**

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam yang telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden :

- a. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978;
- b. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989;

- c. Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998;
- d. Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000;

diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam yang dilakukan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- b. mengkoordinasikan kebijaksanaan Pemerintah Pusat yang berhubungan dengan pengembangan Pulau Batam;
- c. memberikan bimbingan dan arahan kepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam mengenai pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Pusat di bidang pembangunan.

- (2) Susunan Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari :

- 1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang merangkap anggota Perekonomian;
- Wakil Ketua I : Menteri Perdagangan; merangkap Ketua Harian dan anggota
- Wakil Ketua II : Menteri Perindustrian; merangkap anggota
- Wakil Ketua III : Menteri Dalam Negeri; merangkap anggota
- 2. Anggota : a. Menteri Keuangan;
- b. Menteri Pekerjaan Umum;
- c. Menteri Perhubungan;
- d. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua Badan Pengkajian dan

Penerapan Teknologi  
(BPPT);

e. Kepala Badan  
Koordinasi Penanaman  
Modal;

f. Gubernur Provinsi  
Kepulauan Riau.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam dapat mengundang Menteri/Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND) lain yang terkait.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3a), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

(1) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bertanggung jawab atas pengembangan, pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan Pulau Batam sebagai suatu daerah industri;
- b. merencanakan kebutuhan prasarana dan perusahaan instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas lainnya;
- c. mengembangkan dan mengendalikan kegiatan pengalihan kapal (*transshipment*) di Pulau Batam;
- d. menampung dan meneliti permohonan izin usaha yang diajukan oleh para pengusaha serta mengajukan kepada instansi-instansi yang bersangkutan;
- e. menjamin agar tata cara perizinan dan pemberian jasa-jasa yang diperlukan dalam mendirikan dan menjalankan usaha di Pulau Batam dapat berjalan lancar dan tertib, segala sesuatunya untuk dapat menumbuhkan minat para pengusaha menanamkan modalnya di Pulau Batam.

(2) Susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terdiri dari :

- a. Ketua;
  - b. Deputi Operasi;
  - c. Deputi Administrasi dan Perencanaan;
  - d. Deputi Pengawasan dan Pengendalian.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dibantu oleh Tim Asistensi yang beranggotakan pejabat-pejabat yang berasal dari unsur-unsur:
- a. Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - b. Departemen Perdagangan;
  - c. Departemen Perindustrian;
  - d. Departemen Dalam Negeri;
  - e. Departemen Keuangan;
  - f. Departemen Pekerjaan Umum;
  - g. Departemen Perhubungan;
  - h. Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3a) Keanggotaan Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam.
- (4) Dalam mengembangkan pertumbuhan Daerah Industri Pulau Batam serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam menerima dan memperhatikan bimbingan dan arahan yang diberikan oleh Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam.
- (5) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berkedudukan dan berkantor pusat di Pulau Batam.

## Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 September 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,**

**Lambock V. Nahattands**